

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dan hasil data yang di peroleh dari UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan alat berat dan besar dari tahun ke tahun meningkat. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan alat-alat berat dan besar mempunyai kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak daerah, yang mana pajak ini membantu menunjang pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini harus dipertahankan dan tetap di tingkatkan.

Dalam proses implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan besar di UPT Pendapatan Duri belum di laksanakan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari hasil pendataan oleh Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB alat berat/besar yang telah menemukan data-data perusahaan pemilik alat-alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran PKB/BBNKB. Proses pemungutan pajak alat-alat berat/besar sebelum di daftarkan adalah dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan di lanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan, pembayaran dan sanksi. Meskipun sudah melalui tahap-tahap demikian namun pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya.



Hal-hal di atas jelas akan menjadi andalan reformasi perpajakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak. Meskipun, keberhasilan dari usaha tersebut kembali akan bergantung pada moral para wajib pajak dan petugas pajak itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait di antaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi baik langsung maupun dengan menggunakan media masa mengenai pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat/besar agar wajib pajak orang pribadi atau perusahaan membayar pajak dan melapor sebagai wajib pajaknya.
2. Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi petugas pajak sebaiknya lebih tegas lagi melakukan penagihan agar wajib pajak kendaraan alat berat/besar tidak terlalu lama dalam membayar pajak secara tunai.
3. Memberikan pengetatan sanksi terhadap perusahaan wajib pajak yang tidak taat membayar pajak atau menunggak.